KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-119.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI NEGARA ASING

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Sarjana Hukum atau sarjana di bidang ilmu sosial
2. Berbahasa Inggris baik pasif maupun aktif

KETERKAITAN

1. SOP Persuratan

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat Komunikasi
2. Aturan Perundang-undangan

PERINGATAN

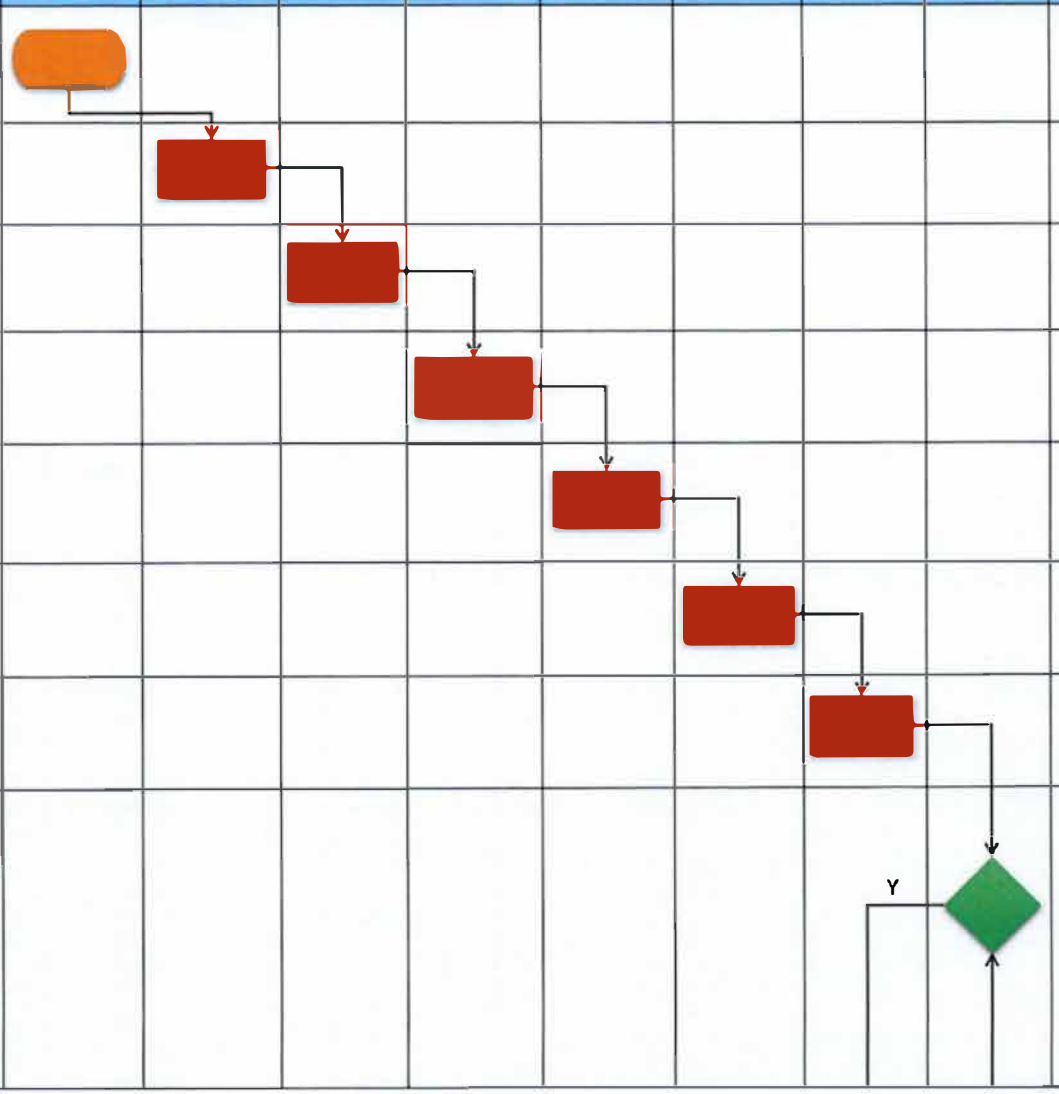
Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

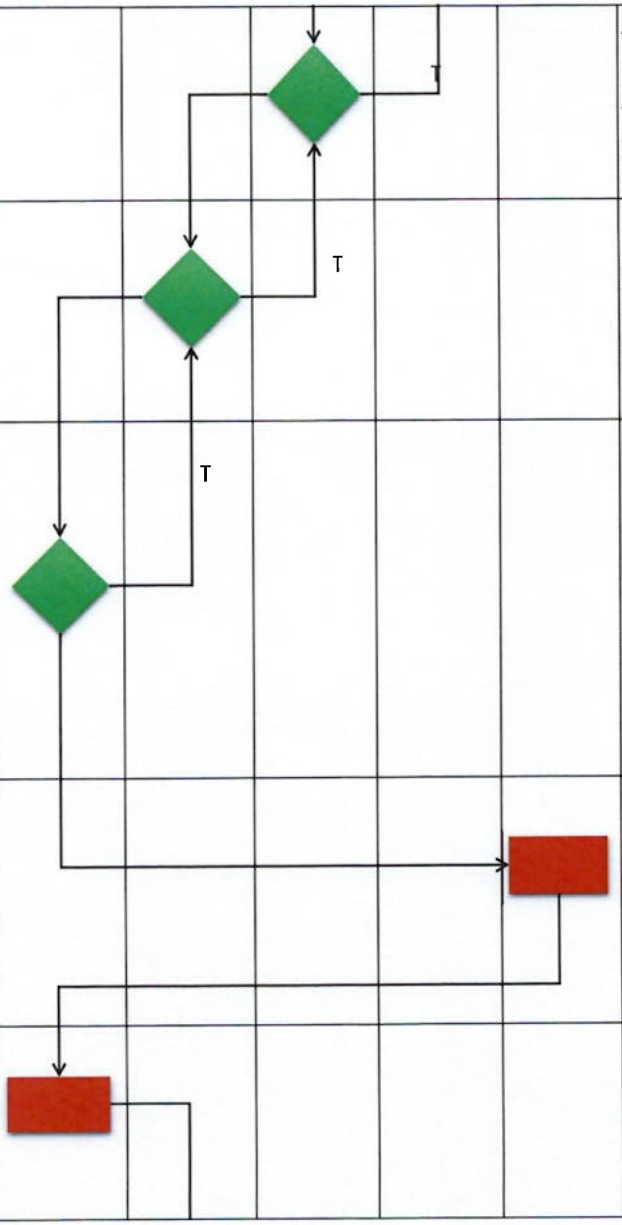
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DARI NEGARA ASING

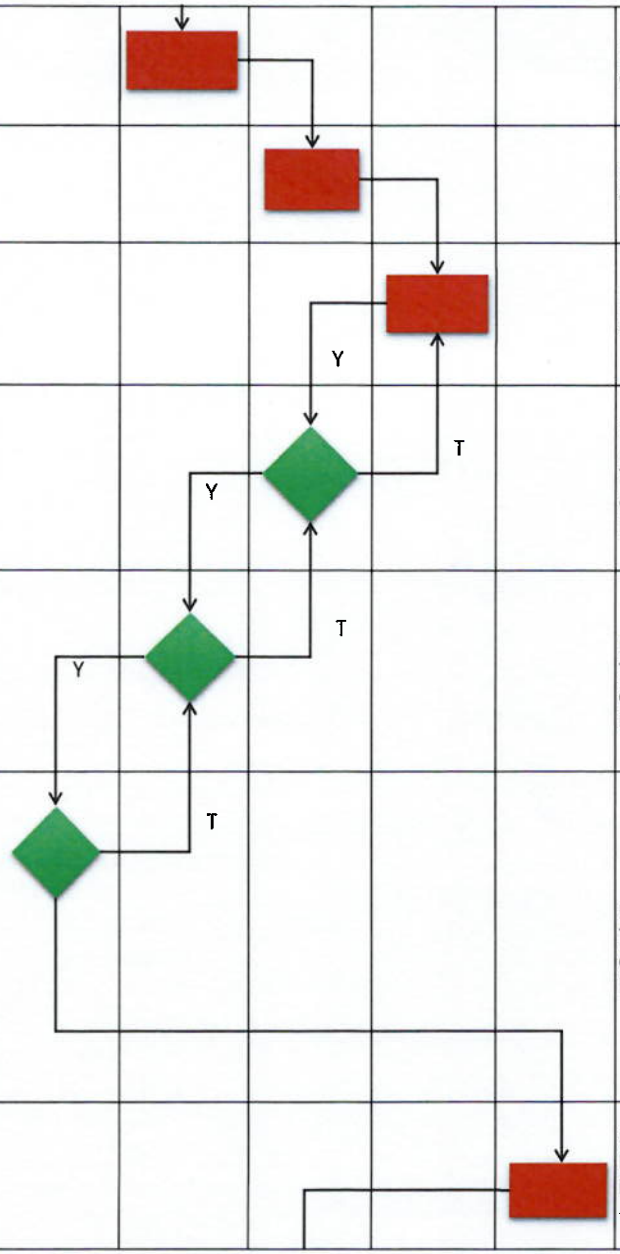
No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Negara Pemohon	Kabag TU Menteri	Menteri	Dirjen	Direktur	Kasubdit	Ketua Tim	Fungsional Umum	Kasubag TU HI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon (Negara Peminta) mengajukan surat permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Menteri Hukum RI melalui Kabag TU Menteri										Surat Permohonan dan Dokumen lampiran		Disposisi	
2	Kabag TU menteri memberikan dokumen/ surat permohonan disertai disposisi kepada Menteri Hukum RI										Disposisi dan Dokumen	2 hari	Disposisi	
3	Menteri menyerahkan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ditindaklanjuti										Disposisi dan Dokumen	5 hari	Disposisi	
4	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyerahkan surat permohonan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional untuk ditindaklanjuti										Disposisi dan Dokumen	2 hari	Disposisi	
5	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyerahkan surat permohonan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk ditindaklanjuti										Disposisi dan Dokumen	1 hari	Disposisi	
6	Kasubdit Otoritas Pusat menugaskan Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menganalisis dokumen permintaan pemohon										Disposisi dan Dokumen	30 menit	Disposisi	
7	Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Hukum Timbal Balik menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk menelaah dokumen permintaan dari negara pemohon										Disposisi dan Dokumen	30 menit	Disposisi	
8	Analis Bantuan Timbal Balik menelaah dokumen dan menyusun konsep surat tindak lanjut berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika dokumen tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan di Indonesia akan ditindaklanjuti dengan menyusun konsep surat tindak lanjut. Jika tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan di Indonesia akan diproses lebih lanjut untuk dikembalikan kepada Negara pemohon							Y			Disposisi dan Dokumen	11 hari	Telaahan, Nota Dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	**Buat SOP pelayanan Permintaan Bantuan Timbal Balik yang belum memenuhi persyaratan undang-undang**

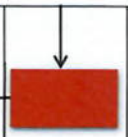


9	Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa konsep surat tindak lanjut permohonan Bantuan Timbal Balik. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubdit Otoritas Pusat. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki										Telaahan, nota dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Telaahan, Nota Dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	
10	Kasubdit Otoritas Pusat memeriksa konsep surat tindak lanjut permohonan Bantuan Timbal Balik. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki										Telaahan, nota dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Telaahan, Nota Dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	
11	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa konsep surat tindak lanjut permohonan Bantuan Timbal Balik. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag TU OPHI untuk dikirimkan kepada instansi terkait (Polri, Kejaksaan Agung, KPK), dan didokumentasikan setelah ada seleksi berkas dari Analis Bantuan Timbal Balik/ Penelaah. Tembusan (copy surat) diberikan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk diketahui. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk diperbaiki										Telaahan, nota dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Surat Tindak Lanjut, Dokumen, Disposisi	
12	Kasubag TU OPHI memproses pengiriman dan mendokumentasikan dokumen tindak lanjut permohonan (penomoran surat, packing dokumen ke dalam amplop dan penyampaian ke TU Sekretariat) kepada instansi terkait (Polri, Kejagung, KPK) untuk diproses dan hasilnya akan disampaikan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional										Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	2 jam	Tanda terima pengiriman surat dan arsip surat	
13	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menerima hasil tindak lanjut dari instansi terkait sebagai jawaban kepada pihak negara pemohon dan menyerahkan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk diproses lebih lanjut dan dikembalikan kepada Negara pemohon										Dokumen dan Disposisi	1 hari	Disposisi	



14	Kasubdit Otoritas Pusat menugaskan Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk menyusun konsep surat jawaban kepada Negara pemohon										Dokumen dan Disposisi	30 menit	Disposisi	
15	Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik menugaskan Analis Bantuan Timbal Balik untuk menyusun konsep surat jawaban kepada Negara pemohon										Dokumen dan Disposisi	30 menit	Disposisi	
16	Analis Bantuan Timbal Balik memproses dan menyusun konsep surat jawaban kepada Negara pemohon dan diserahkan kepada Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperiksa										Dokumen dan Disposisi	3 hari	Nota dinas, konsep surat tindak lanjut dan dokumen	
17	Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik memeriksa konsep surat tindak lanjut kepada Negara pemohon. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubdit Otoritas Pusat. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki										nota dinas, Konsep Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Nota dinas, konsep surat tindak lanjut dan dokumen	
18	Kasubdit Otoritas Pusat memeriksa Draft surat tindak lanjut kepada Negara pemohon. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik untuk diperbaiki										nota dinas, Draft Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Nota dinas, konsep surat tindak lanjut dan dokumen	
19	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memeriksa Draft surat tindak lanjut kepada Negara pemohon. Jika setuju ditandatangani dan diinformasikan kepada Kasubdit dan Ketua Tim Kerja Penanganan Bantuan Timbal Balik sebelum diserahkan kepada Kasubag TU OPHI untuk diproses lebih lanjut dan menyerahkan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk menyampaikan kepada Negara pemohon. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubdit Otoritas Pusat untuk diperbaiki										nota dinas, Draft Surat Tindak Lanjut dan Dokumen	30 menit	Surat Tindak Lanjut, Dokumen, Disposisi	
20	Kasubag TU OPHI menyerahkan kepada Analis Bantuan Timbal Balik untuk mengirimkan Surat dan Dokumen hasil tindak lanjut kepada Negara pemohon dan mendokumentasikannya										Surat Tindak Lanjut Dokumen dan Disposisi	10 menit	Disposisi dan Arsip	



21	Analis Bantuan Timbal Balik memproses pengiriman surat dan dokumen tindak lanjut permohonan (penomoran surat, packing dokumen ke dalam amplop dan penyampaian ke TU Sekretariat) kepada Negara pemohon										Disposisi dan Dokumen	2 jam	Tanda terima pengiriman surat dan arsip surat	
22	Negara Pemohon menerima dokumen persetujuan hasil tindak lanjut permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik										Surat dan Dokumen	3 hari	Surat dan dokumen	